



**PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 di rumah ayah Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,00 dibayar tunai, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 40 orang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai seorang anak bernama Anak para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2017 (umur 3 tahun);
  4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja;
  5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak;
  6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017, di rumah ayah Pemohon II, di Kabupaten Buleleng;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Agustus 2020, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) berdasarkan hukum Islam, serta hal-hal yang berhubungan dengan akibat pengesahan nikah;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 20 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 17 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor yang dikeluarkan Perbekel di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Juli 2020 atas nama Pemohon I dengan NIK yang beralamat KTP di Kabupaten Buleleng, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor tanggal 18 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mantan suami Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor tanggal 8 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Singaraja Nomor tanggal 16 Nopember 2016, atas nama mantan istri Pemohon I dengan Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Singaraja Nomor tanggal 18 Agustus 2017, atas nama Pemohon II dengan Mantan suami Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 di rumah ayah kandung Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00, serta terdapat ijab kabul;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan ;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I beragama Islam dan berstatus duda cerai, Pemohon II juga beragama Islam namun masih berstatus pernikahan dengan orang lain;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 di rumah ayah kandung Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00, serta terdapat ijab kabul;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan ;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I beragama Islam dan berstatus duda cerai, Pemohon II juga beragama Islam namun masih berstatus pernikahan dengan orang lain;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya hanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum diundangkannya Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahan. Namun Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan sebagai garda terakhir pencari keadilan harus mampu memberikan solusi terhadap masalah masyarakat. Sehingga terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang tentang perkawinan dimungkinkan dapat diajukan pengesahan guna terjaminnya kepastian dan ketertiban hukum serta memperkecil kemungkinan terjadinya kemudharatan dan memperluas kemungkinan terjadinya kemaslahatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalil permohonan para Pemohon yang menerangkan bahwa keduanya beragama Islam, serta bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja;

Menimbang, bahwa perkara permohonan itsbat nikah Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 19 Agustus 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, dan tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 di rumah ayah kandung Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,00 dibayar tunai, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 40 orang, namun tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dengan memperhatikan keterangan para Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah sebagian oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon atas permohonannya diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yakni 7 (tujuh) alat bukti tertulis P.1 - P.7 maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 - P.7 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah bukti tertulis berupa Kartu Identitas atas nama para Pemohon, Surat Keterangan yang dikeluarkan Perbekel atas nama Pemohon I serta Kartu Keluarga masing-masing milik Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 yakni berupa Akta Cerai yang isinya menjelaskan tentang keadaan perkawinan Pemohon dan I dan Pemohon II yang pernah menikah dan telah bercerai secara hukum islam dan negara serta telah berkekuatan hukum tetap. Dengan Demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 4 (empat) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon memiliki *legal standing*

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 dan saksi 2, keduanya merupakan saksi-saksi yang hadir langsung pada saat akad nikah serta terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dari keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, namun dalam persidangan saksi-saksi membenarkan bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan belum terjadi perceraian antara Pemohon II dengan suami terdahulu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa fakta persidangan berdasarkan bukti tertulis, saksi-saksi dan pengakuan Para Pemohon:

- Akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebelum terjadinya perceraian atau sebelum keluarnya Akta Cerai Pemohon II dengan suami terdahulu;
- Status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu saat menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan berdasarkan bukti tertulis di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Seorang yang masih terikat tali perkawinan

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa penetapan Pengadilan Agama baik penetapan perceraian, ikrar talak, khuluk atau taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon II pada saat persidangan telah mengajukan bukti surat berupa akta cerai sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka sesuai logika hukum saat melangsungkan akad nikah tanggal 21 Februari 2017, status Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain bernama Mantan suami Pemohon II. Mengingat hukum positif di Indonesia tidak memperbolehkan terjadinya poliandri sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 di rumah ayah kandung Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng tidak dapat dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Namun oleh karena para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu dan telah memperoleh izin untuk beracara dengan bantuan biaya dari Negara sebagaimana Putusan Sela Ketua Pengadilan Agama Singaraja nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Sgr, tanggal 4 Agustus 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2020;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Irman Fadly, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	244.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)